



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Srog pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 September 1993, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 488/053/IX/1993, tertanggal 10 November 2016;

Halaman 1 dari 15 Hal Put.No. 310/Pdt.G/2021/PA.Srog



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di jalan Nangka, kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama yang beralamat di jalan Jambu Jalur A, RT.003/RW.002, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai anak tiga orang masing-masing bernama:
 - a. Kian Aoeng Soeprta Poetra bin Aung Sumbono, tempat tanggal lahir Jayapura, 15 Januari 1994, dalam asuhan Pemohon;
 - b. Ririn Aoeng Soeprta Poetri binti Aung Sumbono, tempat tanggal lahir Ambon, 27 Januari 1996, dalam asuhan Pemohon;
 - c. Galih Aoeng Soeprta Poetra bin Aung Sumbono, tempat tanggal lahir Sorong, 08 April 2009, dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai kelapa rumah tangga, seperti Termohon menjalankan bisnis Rentenir, sehingga Pemohon sudah menasehati Termohon agar berhenti dengan usaha tersebut, akan tetapi Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan desember tahun 2018, dikarenakan Termohon telah meminjam uang kepada Bank BRI, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, tanpa sepengetahuan Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang



meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama dua tahun;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak



datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyerahkan kepada Hakim asli surat pemberian izin perceraian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 488/053/IX/1993, tertanggal 10 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat atas nama Aung Sumbono (Pemohon) Nomor 9201072204720001 tertanggal 25 Juli 2016 bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua rumah orang tua Pemohon yang beralamat di jalan Nangka, kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di Jalan Jambu Jalur A, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun kurang lebih 10 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalankan usaha rentenir tanpa seizin Pemohon dan sudah sering ditegur oleh Pemohon, Termohon masih saja menjalankan usaha itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon sejak bulan Agustus 2019 namun sejak tahun 2016 saksi sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Jambu Jalur A Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalankan usaha rentenir tanpa seizin Pemohon selain itu karena beberapa kali Termohon mengambil kredit di bank tanpa sepengetahuan Pemohon dengan memalsukan tanda tangan Pemohon dan menjadikan rumah bersama sebagai jaminan kredit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin cerai dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian



wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;



Menimbang, bahwa bukti surat (P1-P.2) berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bukti P.1 adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas yang tercantum dalam gugatan Pemohon adalah benar identitas Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2016 tidak



rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalankan usaha rentenir tanpa seizin Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2016 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjalankan usaha rentenir tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;



Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon menjalankan usaha rentenir tanpa seizin Pemohon dan puncaknya berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentrangan jiwa dan raga



dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan madharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

Halaman 12 dari 15 Hal Put.No. 310/Pdt.G/2021/PA.Srog



ذَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sorong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Hal Put.No. 310/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh **Satriani Hasyim, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |

Halaman **14** dari **15** Hal Put.No. 310/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp	150.000,00 +

Jumlah : Rp **730.000,00**

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)